


**ARTIKEL/ JURNAL**

**FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL DALAM  
PERNIKAHAN : STUDI KASUS KONFLIK KELUARGA DAN STATUS  
PEKERJAAN**

**Oleh:**

**IQBAL ADAM PRADANA  
NPM 2102011008**



**Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1447 H/ 2025 M**

FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN :  
STUDI KASUS KONFLIK KELUARGA DAN STATUS PEKERJAAN

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IQBAL ADAM PRADANA  
NPM. 2102011008

Pembimbing : Dr.Riyan Erwin Hidayat M.Sy

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1447 H/20245M

## NOTA DINAS

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : IQBAL ADAM PRADANA  
NPM : 2102011008  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)  
Judul : FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL  
Skripsi : DALAM PERNIKAHAN STUDI KASUS: KONFLIK  
KELUARGA DAN STATUS PEKERJAAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah . Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 08 Mei 2025  
Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.**  
NIP. 198901152018011000


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI  
ADHAL DALAM PERNIKAHAN STUDI KASUS:  
KONFLIK KELUARGA DAN STATUS PEKERJAAN  
Nama : IQBAL ADAM PRADANA  
NPM : 2102011008  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)

### MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 08 Mei 2025  
Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.**  
NIP. 198901152018011000



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN ARTIKEL/JURNAL**

No: B-0461 / In. 28.2 / D / PP. 00.9 / 07 / 2025

Artikel dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN STUDI KASUS KONFLIK KELUARGA DAN STATUS PEKERJAAN, disusun oleh: IQBAL ADAM PRADANA, NPM: 210201008, Jurusan: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu/14 Mei 2025.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Adam Pradana

NPM : 2102011008

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa hasil artikel jurnal ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 29 Juni 2025  
Yang Memberi Pernyataan



**Iqbal Adam Pradana**  
NPM.2102011008

## MOTTO

**Sura dira jaya ningrat (Keberanian, kekuatan, kejayaan, dan kenikmatan), lebur dening pangastuti (kalah dengan kasih sayang dan kebaikan).Maknanya: setiap keburukan pasti akan kalah dengan kebaikan. Sifat keras hati, picik, dan kemarahan bisa dikalahkan dengan sikap lembut dan sabar.**

-Sunan Kalijaga-

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

**Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.**

(Q.S Ar-Rum Ayat 60)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam mengerjakan Artike/Jurnal ini sehingga dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap langkah penulis berusaha mewujudkan harapan-harapan yang diimpikan, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Seorang dosen fakultas Syari'ah yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah yang saat ini menjadi pembimbing saya pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, selagi mampu cepat mengapa harus lama, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan artikel jurnal ini sebagai tugas akhir perkuliahan, diwaktu yang tepat. Artikel/Jurnal atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kepada Kakak saya yang senantiasa memberikan arahan maupun sumbangsinya kepada saya yang sampai saya selesai pada tahap perkuliahan starta satu ini.
3. Kepada kekasih ku tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam proses pembuatan artikel / jurnal ini dan terimakasih untuk semua semangat yang di berikan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Keluarga Besar Takmir Masjid Nurul Amal terimakasih senantiasa memberikan dukungan, nasehat, dan banyak pembelajaran sehingga banyak menjadi kontribusi dalam proses perkuliahan saya.
5. Dosen Pembimbing Bapak Dr.Riyan Erwin Hidayat.M,Sy. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel/ Jurnal ini.
6. Ketua jurusan program Studi Hukum Keluarga islam, Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy. yang telah banyak memberikan dukungan dan kontribusinya dalam proses ini dari awal sampai akhir.
7. Seluruh dosen fakultas syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu dan didikannya.
8. Sahabat Mourt Court Community yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam setiap proses yang penulis lewati.
9. Sahabat As 2021, terimakasih mengenal, kebersamai kalian adalah jalan yang awalnya tidak disengaja namun begitu membekas, semoga

kita semua dipertemukan kelak dengan cerita kesuksesan masing-masing.

10. Kepada semua teman-teman, saudara yang hadir dan senantiasa memberikan semangatnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan Artikel/Jurnal ini untuk kalian semua.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami , M.Pd.,Kons.Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr.Riyan Erwin Hidayat,M.Sy. Selaku Dosen Pembimbing artikel jurnal pengganti skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini. Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 1 Juli 2025

Peneliti,



Iqbal Adam Pradana

NPM.2102011008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>METODE</b> .....	<b>4</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>4</b>
1. Pengaruh Tradisi dan Norma Sosial .....	4
2. Adanya Konflik Antar Keluarga .....	7
3. Status Pekerjaan yang Belum Jelas Atau Tetap .....	9
4. Pengaruh Tradisi dan Norma Sosial .....	11
<b>KESIMPULAN</b> .....	<b>12</b>
<b>REFERENSI</b> .....	<b>13</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>16</b>

1.



## Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga dan Status Pekerjaan

Iqbal Adam Pradana<sup>1\*</sup>, Riyan Erwin Hidayat<sup>1</sup>, Dri Santoso<sup>1</sup>, Dedy<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

 [iqbaladampradana@gmail.com](mailto:iqbaladampradana@gmail.com)\*

### Abstract

The absence of a guardian in a marriage is the main conflict experienced by the prospective bride and groom when they are about to carry out a marriage, where a guardian is one of the conditions for the validity of a marriage. So that without a guardian, a marriage is considered not to fulfill the requirements in Islamic law. There are several factors behind it. The absence of a guardian at a marriage includes the problem of conflict between the two families, and the factor of unclear or permanent employment status which then becomes the main problem of the absence of a guardian at a marriage. The factors above are the most significant cases of guardian cases in the last five years. This is in court Religion. In this research, the aim of the researcher is to answer the problems that occur in guardian cases. Regarding the factors that most influence guardians' reluctance to marry off their children, using a field research method which is descriptive in nature, then analyzed qualitatively using a juridical approach to the decision of the panel of judges. religious court regarding the application for guardian adhal. The data sources from this research are primary data sources and secondary data. Which was collected directly through the religious court where the research was conducted. With the findings, there were five cases from 2019 until now with cases due to the factors above.

**Keywords:** Family Conflict, Marriage, Factors in the Absence

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
September 28,  
2024

Revised  
November 05,  
2024

Accepted  
November 27,  
2024

Published by

ISSN

Website


This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Faktor-faktor ketidakhadiran wali adhal dalam pernikahan, merupakan permasalahan yang harus di berikan solusi dan jawaban, Permasalahan ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya permasalahan yang di hadapi mempelai wanita ketika akan menjalani sebuah pernikahan. Sejauh ini perkara wali adhal masih banyak menjadi bahan perbincangan oleh para peneliti untuk dapat menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakhadiran wali dalam pernikahan anaknya, Sedangkan wali merupakan salah satu syarat sah nya sebuah pernikahan, dalam berbagai fakta literatur, penelitian banyak membahas mengenai pemahaman dan sudut pandang hukum islam mengenai legitimasi dan sahnya pernikahan yang di atur oleh wali adhal, kemudian kontroversi dan perdebatan ada juga diskusi tentang relevansi konsep wali adhal dalam konteks masyarakat moderen dan bagaimana penerapannya dalam berbagai situasi kontemporer. (Djati, 2020),

kemudian dalam fakta literatur yang belum banyak di tulis oleh banyak peneliti adalah terkait konsep maupun faktor-faktor yang terjadi dalam perkara wali adhal tidak

jauh dari yang namanya konflik keluarga , dan status pekerjaan yang belum jelas atau tetap , Hal ini lah yang menjadi bahan pertanyaan dalam penelitian ini,dalam perkara wali adhal masih banyak yang belum bisa terpecahkan karena masih banyak ulama dan akademisi meneliti perkara wali adhal ini. (HASIBUAN, 2023)

Tujuan tulisan ini yakni menjawab permasalahan yang terjadi dalam perkara wali adhal,faktor-faktor apa saja yang sering di jadikan alasan wali enggan menikahkan anak gadisnya dengan di dasarkan pada hukum islam dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan wali itu adhal atau tidaknya.

Tulisan ini di tujukan untuk menjawab tiga temuan data yang terjadi dalam perkara wali adhal yakni bagaimana Pengaruh tradisi dan norma sosial dalam keenganan wali mengadiri pernikahan,Mengapa adanya konflik Antar keluarga menjadi salah satu alasan wali enggan hadir dalam pernikahan anaknya, kemudian bagaimana status pekerjaan yang belum jelas atau tetap menjadi penghalang atas restu wali dari pihak perempuan semuanya akan di deskripsikan dalam artikel ini dengan judu **"FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN : STUDI KASUS KONFLIK KELURAGA DAN STATUS PEKERJAAN"**.

#### **A. Literatur Review**

##### **1. Pengaruh Tradisi Dan Norma sosial**

Pengaruh tradisi dan norma sosial adalah salah satu problematika wali adhal enggan menikahkan anaknya karena sebuah adat kepercayaan keluarganya. jikalau tetap dilangsungkan pernikahan akan membawa pada kemudharatan bahkan zina di kedua hubungan antara mempelai wanita dengan pria. sesuai dengan hukum syara yang berlaku perbuatan tersebut tidak di benarkan dan tidak di terima (2023, 2023b). Penjelasan mengenai wali adhal yang di tinjau dari segi plurarisme hukum dan tiga dimensi, salah satu dimensi menjelaskan mengenai alasan yang tidak di benarkan hukum dengan alasan enggan menikahkan anaknya,(Muhamad Hasan Sebyar & A. Fakhrudin, 2020). Dalam syariat dan hukum positif adanya adat yang berisfat mengikat belum dapat dijadikan alasan keengganan wali menikahkan anaknya.karakteristik ini lah yang kental dari masyarakat mengenai alasan pengaruh tradisi dan norma sosial dalam perkara wali adhal. (Ilmu et al., 2023).

Pertimbangan hukum yang dilakukan, dapat dilihat oleh hakim alasan penolakan wali di benarkan secara syariat atau tidak,karena adat tradisi maupun norma sosial bukan dalam termasuk alasan yang dibenarkan secara syara', kemudian hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudhorotan dengan menunjuk wali hakim sebagai wali pengganti untuk kelangsungan pernikahan kedua mempelai dan mencegah timbul hal-hal yang tidak diinginkan di antara kedua mempelai jika tidak segera menunjuk wali hakim.(Fani Dwiatya Rahmana, 2010). asas Pengadilan Agama melalui majelis hakim menimbang dan mengabulkan penetapan wali hakim menjadi pengganti dari wali yang adhal karena masalah adat tradisi dan norma

sosial dalam perkara dengan penetapan yang tidak sesuai syariat.. Alasan tersebut tidak termasuk syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan sebagaimana disyaratkan oleh hukum islam dan undang-undang yang berlaku di negara indonesia ,dengan demikian permohonan harus di kabulkan dan alasan di atas harus di kesampingkan. (Utomo et al., 2022).

## **2. Adanya Konflik Keluarga**

Adanya suatu ketidak sesuaian antara yang di pilih anaknya dengan pilihan orang tuanya,memandang dari kurang rupawannya mempelai laki-laki yang di pilih anaknya, kemudian tidak sarjana, dan orang yang kurang mampu ,sehingga menimbulkan konflik antar keluarga karena salah satu keluarga menganggap hal tersebut merupakan hinaan terhadap anaknya yang kemudian tidak menerima staitment tersebut.(Hadana & Akbar, 2020).keberadaan wali adhal memiliki hal-hal yang melatar belakangi diantaranya : masalah konflik keluarga (internal) ,perbedaan pendapat dan pandangan status sosial dari salah satu pihak keluarga .(Widiyanti & Chamim, 2023). Menganalisis kejadian tersebut suatu institusi, maupun kelompok masyarakat harus dapat melakukan upaya dan memberikan solusi terbaik atas masalah sosial seperti di atas sehingga dapat menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan karena masalah tersebut ,dengan berbagai strategi dan kerja sama dengan Kepala KUA dalam melakukan perdamaian antara calon pengantin putri dan walinya dalam perkara konflik keluarga atas perbedaan pilihan dan ketidak sesuaian pilihan (2023, 2023a).

Upaya yang harus dilakukan KUA yakni memediator kedua keluarga karena konflik yang terjadi, sebagai Pegawai Pencatat Nikah KUA berhak bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas persetujuan dan kehendak wali nikah karena konflik yang terjadi,Setelah adanya penetapan wali adhal dari pengadilan agama. Dalam penyelesaian konflik antara kedua keluarga calon mempelai dengan walinya, KUA berhak sebagai wali sekaligus berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah.(Hasbi A. et al., 2023).

## **3. Status Pekerjaan Yang Belum Jelas Atau Tetap**

Masalah status pekerjaan yang belum jelas atau tetap dapat mengubah wali adhal menjadi wali jauh. Status Perubahan tersebut berdampak salah satunya pada Pasangan yang mempunyai waktu terlalu singkat dan tidak mempunyai cukup uang untuk menikah.(Sakinah, 2019),eksistensi dan urgensi kafā'ah menjadi permasalahan yang di hadapi,ada dua kategori mayoritas masyarakat pedesaan tidak mempersoalkan tradisi kafaah tetapi masyarakat perkotaan sebaliknya menempatkan ekonomi sebagai kriteria utama kafaah. Dengan ini, karakter yang ada pada masyarakat yang telah menjadi tradisi tersebut, tidak dapat dibenarkan secara hukum syariat (islam) maupun hukum umum (positif). Dalam hal ini, Hakim di pengadilan agama berpegang teguh pada Kompilasi Hukum Islam,

hukum secara normatif, maupun hukum positif dalam menetapkan perkara di atas.(Maftuh Hidayatullah et al., 2023)

Selama kedua calon tidak ada larangan untuk menikah dan telah sesuai syariat. Lalu keduanya juga baik dalam syarat dan rukunnya, bahkan keduanya sudah mantab atas pilihannya dan sudah terbukti mendaftarkan pernikahan di KUA namun adanya penolakan dari wali yang enggan untuk menikahkan dengan alasan yang digunakan yakni calon mempelai pria tidak sepadan secara ekonomi maupun status sosial. Bagi hakim alasan tersebut merupakan alasan yang tidak berlandaskan hukum. Selama hubungan keduanya tidak dilarang maka wajib untuk melanjutkan pernikahan dengan penunjukan wali hakim,(Good, 2015). Wali adhal karena alasan starta sosial.(Alasan et al., 2018) Dapat menjadi penyebab terjadinya adhal, disebabkan karena calon mempelai tidak terdapat pada kriteria pandang wali baik dari ekonomi, sosial, sampai pada sifat, serta adanya kerenggangan antara wali dan wanita yang diasuhnya,(Djati, 2020).

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama tulang bawang, berada di provinsi lampung ,tepatnya ada di kabupaten tulang bawang,kasus yang terjadi yakni perkara wali adhal yang kurang lebih ada 5 perkara terhitung sejak tahun 2019 hingga sekarang,dengan berbagai permasalahan yang nyata.

Metode yang dipakai oleh peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dianalisa secara kualitatif dan bersifat deskriptif melalui pendekatan yuridis pada penetapan pengadilan agama lewat majelis hakim pada permohonan wali adhal, sumber data yang digunakan peneliti yakni menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.yang di kumpulkan langsung lewat pengadilan agama tempat penelitian

Sumber data primer menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan hasil dari wawancara secara langsung melalui via whats app oleh hakim dan para pegawai yang berada pada tempat penelitian sumber data di peroleh.

Lalu sumber data skunder di peroleh dari metode penelitian data yang di dasarkan pada hasil pengamatan melalui ,buku, berkas perkara,skripsi ,jurnal, koran, majalah, pada bahan-bahan yang lalu dan ada sebelumnya.

Kemudian proses pengumpulan data yang di pakai yakni dengan observasi (pengamatan) secara langsung di pengadilan agama tempat penelitian ,kemudian wawancara dengan beberapa informen mulai dari hakim hingga ke panitera dan dokumentasi berkas perkara yang berkaitan dengan permohonan wali adhal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. PENGARUH TRADISI DAN NORMA SOSIAL**

Sesuai dengan data yang ada faktor-faktor ketidakhadiran wali adhal dalam pernikahan salah satu nya adalah masalah pengaruh tradisi dan norma sosial sesuai data di bawah ini yang merupakan penjelasan dari

informen melalui wawancara dan berkas permohonan yang mengungkap masalah keadhalan wali karena masalah tradisi dan norma sosial yang disajikan dalam bentuk table berikut.

No	Nama	Pernyataan	Keterangan
1	Ffh	Pengaruh tradisi dan norma sosial menjadi salah satu alasan wali enggan menikahkan anaknya, biasanya ada masalah adat tradisi masyarakat setempat yang bila di jalankan di percaya akan mendapatkan kesialan bagi yang menjalankan. secara norma sosial hal tersebut berdampak pada pola perilaku setiap individu yang menjerumuskan pada pelanggaran hukum	Wawancara melalui whatsapp
2	Am	Pengaruh tradisi dan norma sosial mungkin banyak terjadi karena sebuah kepercayaan yang menyebabkan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat dalam memahami konsep tradisi kemudian merujuk pada sebuah norma sosial, keluarga dan masyarakat dengan demikian berdampak melanggar hukum secara syariat, sebagai contoh tentang kepercayaan weton dan tanggal pernikahan.	Wawancara langsung
3	Dmh	Pengaruh tradisi dan norma sosial dalam wali adhal karena suatu unsur kepercayaan, yang kemudian merambah pada norma sosial juga berpengaruh terhadap keengganan wali menikahkan anaknya contoh salah satu kasus dimana banyaknya laki-laki yang membawa kabur wanita nya karena tidak mendapatkan restu dari walinya itu lah dampak dari tradisi dan norma sosial.	Wawancara via whatsapp

Nomor Perkara	Keterangan
Nomor 0002/ pdt.p/2019/ pa.tlb	Di gugurkan, dalam duduk perkara nya pemohon menjelaskan alasan wali enggan menikahkan dirinya karena adanya perbedaan tradisi atau karena adanya pantangan dalam adat jawa dengan calon mempelai pria. sehingga hal tersebut menjadi keengganan wali menghadiri pernikahannya.

Sesuai dengan data wawancara dan data perkara diatas Pengaruh tradisi dan norma sosial menjadi salah satu problem wali enggan menikahkan anaknya dalam pernikahan biasanya wali tidak mengizinkan anaknya menikah dengan pilihannya karena,terdapat alasan yang berkaitan dengan Pemohon dan tradisi yang di percayai biasanya berkaitan dengan weton maupun tanggal pernikahan sehingga Semata-mata kebencian wali dengan calon mempelai laki-laki bukan suatu unsur yang di benarkan secara dan alasan pada syariat.Maka dalam hal ini wali yang enggan menikahkan dengan alasan di atas wali tersebut bisa dikatakan wali yang adhal. Beberapa kajian pada suatu persyaratan yang di kaitkan pada wali yang adhal tidak didasarkan sepenuhnya pada satu pertimbangan baik itu yuridis maupun secara normatif.Tetapi seharusnya juga dapat mempertimbangkan unsur sosial maupun faktor-faktor seperti psikologis anak, hakim telah mengemukakan beberapa Landasan secara sosiologis yang dikaitkan pada suatu pengakuan hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak hanya secara maskulinitas tetapi juga pada ruang lingkup keluarga pada masing-masing calon (internal), hal ini lah yang kemudian menyangkut dengan unsur sosial yang dimana dalam hubungan yang telah di kenal banyak masyarakat, justru akan berdampak pada persetujuan dan penerimaan pernikahan dari keluarga yang telah di tetapkan untuk kedua belah pihak .

Sesui dengan deskripsi diatas Pengaruh tradisi dan norma sosial menjadi salah satu alasan keengganan wali menikahkan anaknya sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwasanya alasan-alasan karena pengaruh tradisi yang menimbulkan keengganan wali menikahkan anaknya dapat mengakibatkan permasalahan hubungan di antara keduanya,kasus-kasus yang melanggar norma sosial ketika keduanya tidak dapat melangsungkan pernikah karena tidak mendapatkan persetujuan dari wali nya itu dapat terjadi.Dampaknya ada pada wali yang enggan menikahkan anaknya terkait pandangan masyarakat terhadap wali nya menjadi jelek karena keengganan wali nya

menikahkan anak gadisnya, yang di khawatirkan menimbulkan hubungan yang membawa pada kemudharatan bagi kedua pasangan calon.

## 2. Adanya Konflik Antar Keluarga

Konflik antar keluarga menjadi problem keengganan wali adhal menikahkan anak gadisnya, sesuai pada tabel dan berkas perkara di bawah ini data melalui wawancara dengan informen dan berkas perkara yang di ajukan pada pengadilan terkait wali enggan menikahkan anaknya karena masalah keluarga di paparkan pada tabel berikut.

No	Nama	Pernyataan	Keterangan
1.	Zh	Adanya konflik antar keluarga merupakan salah satu alasan dari sekian banyaknya alasan, biasanya alasan tersebut hanya di buat-buat tidak sesuai kenyataan, memang orang tuanya tidak mau menikahkan.	Wawancara Langsung
2.	Fr	Biasanya masalah keenggan wali adhal karena masalah konflik itu karena salah satu pihak keluarga beranggapan bahwa merasa harkat dan martabat keluarga tidak setara dengan calon mantunya hal tersebut lah yang kemudian menjadi asal usul konflik dan menyebabkan keengganan wali menikahkan anaknya.	Wawancara Langsung
3.	Ar	Solusi untuk wali yang enggan menikahkan anaknya karena konflik keluarga 'ya dari pihak perempuan harus datang ke KUA, kemudian KUA akan memberi kan solusi biasanya dengan penunjukan wali hakim sebagai wali pengganti, selama keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena alasan di atas masih relatif dan masih bisa di cari jalan keluarnya.	Wawancara Melalui Whatsapp

Nomor Perkara	Keterangan
Nomor 24/pdt.p/2024/pa.tlb	Di gugurkan,pada duduk perkara wali adhal ,dalam permohonannya pemohon menuturkan terkait alasan keengganan wali menikahkannya adalah karena adanya perselisihan antara keluarga calon suami dengan keluarga pemohon dengan hal tersebut wali tidak ingin menghadiri dan menjadi wali dalam pernikahan dirinya.

Sesuai dengan data wawancara dan data perkara terkait wali adhal di atas Adanya konflik antara keluarga yang menyebabkan orang tua tidak hadir merupakan alasan yang di pakai oleh wali yang enggan menikahkan anak gadisnya, terkadang seorang wali yang memandang sebelah mata dari salah satu pihak keluarga misalnya keluarga wanita menganggap harkat dan martabat keluarga dari pihak laki-laki lebih rendah dari keluarga si wanita,dan konflik lainnya yang memecah kerukunan keluarga hal ini lah yang terkadang banyak menjadi masalah ketika tetap dilangsungkan perkawinan ,karena alasan di atas masih bisa dicari jalan keluarnya dan masih bersifat relatif.Maka KUA sebagai lembaga pernikahan akan mencoba untuk memberikan solusi terbaik dalam mencari jalan keluar kedua mempelai ketika ingin melanjutkan proses perkawinan.

Dapat di simpulkan bahwasanya adanya konflik antar keluarga yang menyebabkan orang tua tidak hadir merupakan alasan yang dibuat dari wali yang enggan menikahkan anaknya,terkadang orang tua atau wali dari salah satu pihak masih memandang status sosial yang ada, sehingga terjadinya sebuah konflik yang berkepanjangan yang menyebabkan ketidak hadiran wali dari salah satu pihak, hal ini lah yang menjadi permasalahan yang harus di selesaikan. pemerintah melalui KUA kemudian memberikan solusi terkait masalah tersebut,ketika kedua mempelai ingin melanjutkan perkawinan dapat tetap dilangsungkan dengan syarat tidak adanya halangan terhadap larangan perkawinan dalam syariat,dan karena alasan tersebut masih bisa dicari jalan keluar yang lebih baik dan relatif.Maka dengan ini

seorang wali hakim yang berasal dari KUA berhak menjadi wali dalam pernikahnya.

### 3. Status Pekerjaan Yang Belum Jelas Atau Tetap

Kemudian masalah yang banyak di temui juga terkait masalah status pekerjaan yang belum jelas atau tetap yang kemudian menjadi alasan keengganan wali menikahkan anaknya sesuai data dibawah ini peneliti juga memaparkan data sesuai dengan keterangan dari sumber informen dan memaparkan melalui berkas perkara terkait wali adhal karena masalah status pekerjaan yang belum jelas atau tetap di paparkan dalam tabel sebagai berikut.

No	Nama	Pernyataan	Keterangan
1	Ei	Status pekerjaan memang paling banyak,karena dengan setatus pekerjaan ini merasa bahwa anak nya tidak ingin di ajak hidup susah oleh calon suami sehingga ,banyaknya kasus terkait wali yang enggan menikahkan anaknya karena masalah pekerjaan	Wawancara Langsung
2	Da	Status pekerjaan yang belum jelas dan tetap merupakan salah satu alasan dari wali yang enggan menikahkan anaknya,status pekerjaan yang belum jelas atau tetap ini kemudian merubah stigma wali untuk menikahkan anaknya,karena beranggapan dengan seseorang yang lebih kaya lebih mapan anak saya bakal terjamin kehidupanya."toh kalo orang yang berfikir masa laki-laki mau ngajak hidup susah istirnya kan gak mungkin"	Wawancara Melalui Whatsapp
3	Df	Status pekerjaan yang belum jelas atau tetap merupakan masalah sosial yang banyak kita jumpai pada masyarakat, di dalam hukum islam hal itu di sebut kafaah, Ketika terdapat calon pengantin yang ingin melanjutkan ke pernikahan tetapi wali menolak, ketika	Wawancara Melalui Telepon

No	Nama	Pernyataan	Keterangan
		kedua bakal suami tidak ada larangan secara syari'at untuk melaksanakan pernikahan.dan tidak ada hubungan nasab atau persusuan, lalu tidak sedang di pinang oleh orang lain.dan keduanya sudah pada batas kriteria usia perkawinan.maka keduanya tetap berhak untuk menikah walaupun wali enggan menikahkannya.	

Nomor Perkara	Keterangan
Nomor 0184/pdt.p/2020 /pa.tlb	Di kabulkan,duduk perkara permohonan wali adhal yang di ajukan di pengadilan agama tulang bawang, dalam permohonannya pemohon memberikan stitment terkait ke enggan wali nya menikahkannya karena alasan status pekerjaan suami yang belum jelas atau tetap.

Sesuai dengan data wawancara dan data perkara di atas Status pekerjaan yang belum jelas atau tetap, sebenarnya bukan sebuah alasan untuk tidak melangsungkan pernikahan hal itu telah sesuai dengan kriteria kafa'ah, status pekerjaan dan status sosial bukan suatu penentu .kafa'ah bukan merupakan syarat dalam suatu pernikahan. Jika adanya unsur tidak kafa'ah diantara calon mempelai laki-laki dan calon istri maka perkawinan dianggap tetap sah.ketika status pekerjaan dan status sosial belum dapat dijadikan sebuah alasan yang kuat untuk menghalangi pernikahan diantara kedua mempelai, terlebih si wanita adalah seseorang yang telah menginjak usia kedewasaan dan sudah mampu menanggung segala resiko dan tanggung jawab dengan pilihannya. Kemudian keduanya tidak terdapat larangan secara hukum islam(syariat)untuk menjalankan ikatan pernikahan. dikarenakan keduanya tidak adanya ikatan nasab maupun sesusuan,serta salah satu mempelai tidak dalam pinangan orang lain. dan keduanya juga sudah memenuhi usia pernikahan, maka keduanya wajib untuk di nikahkan.

Dapat di simpulkan bahwasanya status pekerjaan adalah alasan wali yang enggan menikahkan anaknya status pekerjaan dan status sosial antara calon suami dan istri belum dapat bisa menjadi alasan yang dapat menjadi penghalang pernikahan di antara keduanya, terlebih si wanita adalah orang yang telah menginjak usia kedewasana dan siap dengan tanggung jawab maupun resiko dengan pilihannya,hal ini hanya di jadikan sebagai bahan alasan dikarenakan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, dan si wanita belum dalam pinangan laki-laki lain. Lalu usia keduanya juga telah memenuhi syarat pernikahan ,maka wali tidak berhak menolak pernikahan anaknya siapapun itu berhak atas pilihanya selama tidak melakukan zina dan asalkan tidaak dengan wanita pezina.

#### **4. Pengaruh Tradisi dan Norma Sosial**

Wali adhal adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada wali yang tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang wanita karena alasan tertentu, seperti ketidakadilan atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan syariat (Nugroho and Wahid 2019).Pengaruh tradisi dan norma sosial terhadap wali adhal dapat memiliki implikasi signifikan, salah satunya yakni Kompleksitas Kultural: Tradisi dan norma sosial yang berbeda di berbagai daerah dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda tentang wali adhal(Alkalah 2016). Hal ini dapat menciptakan variasi dalam praktik hukum dan sosial di berbagai kalangan masyarakat.Secara keseluruhan, tradisi dan norma sosial dapat memainkan peran besar dalam menentukan bagaimana wali adhal dipraktikkan dan dipahami, serta dalam mempengaruhi perubahan dan penyesuaian yang mungkin terjadi dalam hukum dan praktik sosial terkait.(Tocqiun 2019)

Pengaruh tradisi dan norma sosial pada wali adhal, Tradisi dan norma sosial dapat mempengaruhi keputusan wali adhal dengan cara membentuk pandangan mereka tentang kewajiban dan hak. Tradisi seringkali menetapkan peran spesifik bagi wali dalam keputusan seperti pernikahan, sementara norma sosial dapat menambah tekanan atau ekspektasi

terhadap keputusan tersebut. Akibatnya, wali mungkin merasa adanya ketidaksesuaian dalam menjalankan tradisi meskipun itu bertentangan dengan pandangan pribadi mereka, atau mereka mungkin lebih cenderung untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan harapan masyarakat. (Hadi 2024)

## **KESIMPULAN**

Seorang wali dianggap adhal jikalau memiliki alasan-alasan tertentu yang tidak sesuai dengan kepentingan atau kesejahteraan anak. Alasan tersebut berupa penyimpangan moral atau etika yang dilakukan orang tua, yang menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan norma agama atau etika yang berlaku, juga menolak permintaan anak dengan alasan yang hanya menguntungkan diri sendiri atau merugikan anak, dalam hal ini peran dari suatu instansi pemerintah melalui kua dan pengadilan agama sangat diharapkan dapat memberikan solusi terkait masalah tersebut berupa pergantian wali dengan wali pengganti yang lebih sesuai secara syariat Islam karena adanya kekosongan wali hingga pada solusi-solusi yang lain.

Dan sesuai dengan data variabel dalam penelitian ini bagaimana banyaknya informen telah mengungkapkan bahwasanya kasus terkait wali adhal adalah karena, faktor-faktor yang terjadi diantaranya adalah faktor tradisi norma sosial, kemudian adanya faktor perselisihan antar keluarga calon pengantin hingga faktor pekerjaan calon pengantin yang demikian menjadi alasan paling sering terjadi pada keengganan wali menikahkan anak gadisnya, dalam hal ini perlu di jadikan pembelajaran untuk kedepannya bahwasanya faktor-faktor diatas harus dapat di selesaikan dengan baik dan bijak sebagai sarana memutus perkara keadhalan wali dengan faktor tersebut.

Kemudian keterbatasan yang sering di temui dalam penelitian mengenai wali adhal adalah keterbatasan literatur, terbatasnya jumlah sumber atau literatur yang relevan dan terpercaya bisa membatasi kedalam analisis, lalu keterbatasan dalam pengumpulan data : peneliti banyak menghadapi kesulitan pengumpulan data yang valid dan representatif baik karena masalah aksesibilitas ataupun masalah etika terkait privasi dalam mencari data tidak semua orang mengetahui karena hal di atas merupakan masalah pribadi.

## REFERENCES

- 2023, L. (2023). Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa Perspektif Hukum Positif. *Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa ( Jiliu ) Perspektif Hukum Positif*, 4(1), 88–100.
- 2023, L.(2023).Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada KasusWali Adhal Di Kua Kabupaten Ponorogo. *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 88–100.
- Agama, P., Dalam, B., & Nomor, P. (2024). “ Oleh :” *Desma Insania Nur Alisyah SKRIPSI*.
- Alasan, K., Sosial, S., Uraidy, A., Hukum, P. I., Hukum, F., Abdurachman, U., Situbondo, S., Prosedur, B., Wali, P., & Situbondo, K. (2018). *Conceptual Approach*. 1993–2012.
- Alkalah, C. (2016). *penetapan wali adhal pada adat jawa weton*. 19(5), 1–23.
- Angioni, S. A., Giansante, C., Ferri, N., Ballarin, L., Pampanin, D. M., Marin, M. G., Bargione, G., Vasapollo, C., Donato, F., Virgili, M., Petetta, A., Lucchetti, A., Cabuga Jr, C. C., Masendo, C. B. ., Hernando, B. J. ., JCandra, M., Sinaulan, R., Al Hasan, F., & Ramadhan, J. (2023). *The Religious Court Trial Of Wali Adhal Cases In The Indonesian Legal System: A Legal Analysis*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(1), 77.
- Joseph,C.C,Velasco,J.P.,Angco,M.K.,Ayaton,M.A.,Barile,N.B.(2021).*Faktor Penyebab Wali Adhal Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. *Fisheries Research*, 140(1), 6.
- Djati,S.S.(2020).*Wali'Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)*. *Al-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8(1),145–178.
- Fani Dwisatya Rahmana. (2010). *Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa*.*Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*
- Good.(2015).Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April).
- Hadana, E.S.,& Akbar, R. (2020).Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 180.
- Hadi, I. (2024). *Wali Adhal Karena Faktor Adat*. 16(1), 21–52.

- Hasbi A., M., Madihong, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 219–225.
- HASIBUAN, S.H.S. (2023). *Implementasi Penetapan Wali 'Adhol Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat*.
- Ilmu, F., Islam, A., Islam, U., Ahmad Azhar Basyir, & Pendidikan, S. (2023). *Yogyakarta 2023*. 0–49.
- Islamiyah, J.D. (2020). *Al-Majaalis*. 8(1).
- Maftuh Hidayatullah, Asyrof, M. N., & Krismono. (2023). Putusan Hakim Pada Perkara Wali 'Adhal Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 33–44.
- Maulana, A. (2023). *Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif Ideas Recht Gustav Radbruch Di Indonesia*. 4, 48–69.
- Melnia, N. F., Djanuardi, & Kusmayanti, H. (2023). Keabsahan Perkawinan Dengan Penetapan Wali Adhal Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 31–44.
- Muhamad Hasan Sebyar, & A. Fakhruddin. (2020). *Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Plurarisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)*. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 73–91.
- Nugroho, E. R., & Wahid, A. (2019). *Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam*. *Wajah Hukum*, 3(2), 121.
- Putra, N. H. (n.d.). *Mediator Non-Hakim : Geliat KUA Dalam MPutra, Nanda Herijal. n.d. "Mediator Non-Hakim : Geliat KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nikah Di Kota Langsa."* 43–53. *enyelesaikan Permasalahan Wali Nikah di Kota Langsa*. 43–53.
- Sakinah. (2019). *Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan*. *Ayan*, 8(5), 55.
- Shodikin, A. (2016). *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 61–70.

- Tocqiun, P. (2019). *tinjauan hukum islam terhadap praktik pernikahan akibat wali adhal di kua DIY yogyakarta 2018*. 1–19.
- Utomo, M.Q.K., Nafik, M., & Rachmatulloh, M.A. (2022). *Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk*. *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 4(2), 170–186.
- Widiyanti, R., & Chamim. (2023). *Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Tawaraa (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, 1(4), 82–92.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN

2. SK Pembimbing
3. APD Dan Outline
4. Surat Bebas Pustaka
5. Sk Uji Kesamaan (Similarity Check)
6. Sk Lulus Ujian Komprehensif
7. Letter Of Acceptance
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Artikel Jurnal
9. Daftar Riwayat Hidup



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website [www.metro.univ.ac.id](http://www.metro.univ.ac.id); email: [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

Nomor : B.01222/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2024

Metro, 23 Oktober 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : IQBAL ADAM PRADANA  
NPM : 2102011008  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul : FAKTOR -FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN  
STUDI KASUS: KONFLIK KELUARGA DAN STATUS PEKERJAAN


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Elha Murdiana

**APD  
(ALAT PENGUMPULAN DATA)**

**FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN :  
STUDI KASUS KONFLIK KELUARGA DAN STATUS PEKERJAAN**

**A. Wawancara /Interview Hakim dan para Pegawai Pengadilan**

1. Apa pengaruh dari tradisi dan norma social secara umum terhadap individual
2. Bagaimana bisa kepercayaan bisa menjadi penyebab wali enggan menikahkan anaknya ?
3. Apa dampak dari pengaruh tradisi dan norma sosial terhadap keengganan wali menikahkan anaknya ?
4. Mengapa konflik keluarga menjadi alasan keengganan wali menikahkan anak nya?
5. Apa saja asal-usul konflik keluarga terhadap keengganan wali menikahkan anaknya?
6. Apa solusi untuk kasus wali adhal ini?
7. Mengapa status pekerjaan bisa memepengaruhi keengganan wali menuikahkan anaknya?
8. Apa pandangan wali adhal terhadap status pekerjaan yang belum jelas atau tetap?
9. Apakah unsur kafaah berpengaruh pada pernikahan yang tidak dihadiri wali adhal?

Pembimbing



Dr.Riyan Erwin Hidayat .M.Sy  
NIP.19890115201801001

Metro, 1 Juli 2025  
Mahasiswa



Iqbal Adam Pradana  
NPM.2102011008

## OUTLINE ARTIKEL JURNAL

### FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN : STUDI KASUS KONFLIK KELUARGA DAN STATUS PEKERJAAN

#### JUDUL

#### SUB JUDUL

#### PENULIS DAN AFILIASI

#### KEYWORDS

#### PENDAHULUAN

- Uraian Latar Belakang
- Tujuan Penelitian
- Novelty Dari Penelitian
- Penelitian Relevan
- Analisis Dan Hipotesis Penelitian

#### METODE

- Jenis dan Metode Penelitian
- Subjek Penelitian
- Teknik Pengumpulan Data
- Tahap Analisis

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

- Tabel wawancara
- Pengaruh tradisi dan norma sosial
- Adanya konflik antar keluarga
- Status pekerjaan yang belum jelas atau tetap

#### KESIMPULAN

#### REFRENSI

Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat .M.Sy  
NIP.19890115201801001

Metro, 1 juli 2025

Mahasiswa



Iqbal Adam Pradana  
NPM.2102011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0173/In.28/D.1/TL.00/04/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
TULANG BAWANG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0174/In.28/D.1/TL.01/04/2025, tanggal 29 April 2025 atas nama saudara:


Nama : **IQBAL ADAM PRADANA**  
NPM : 2102011008  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN: STUDI KASUS KONFLIK KELUARGA DAN STATUS PEKERJAAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 29 April 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@gmetrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@gmetrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0174/In.28/D.1/TL.01/04/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : IQBAL ADAM PRADANA  
NPM : 2102011008  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN: STUDI KASUS KONFLIK KELUARGA DAN STATUS PEKERJAAN".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 29 April 2025

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1483/In.28/S/U.1/OT.01/04/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IQBAL ADAM PRADANA  
NPM : 2102011008  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102011008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 23 April 2025  
Kepala Perpustakaan

  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-302/In.28.2/J-AS/PP.00.9/4/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iqbal Adam Pradana  
NPM : 2102011008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.  
2.  
Judul : FAKTOR-FAKTOR KETIDAKHADIRAN WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN STUDI KASUS KONFLIK KELUARGA DAN STATUS PEKERJAAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 April 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Deka Oktora, M.Sy.**

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id); [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-1474/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Iqbal Adam Pradana  
NPM : 2102011008  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	65,50
2	Kefakultasan	84,00
3	Keprodian	82,50
<b>Nilai Akhir</b>		<b>77,33</b>

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Desember 2024  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

  
Elfa Murdiana, M. Hum  
NIP. 198012062008012010



Code 1453

## LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Author

We are pleased to inform you that your paper entitled: **"Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga dan Status Pekerjaan"**

**Iqbal Adam Pradana , Riyan Erwin Hidayat, Dri Santoso, Dedy**  
*Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia*

has been **Accepted** with minor revision for publication at the open access and blind peer-reviewed "Bulletin of Community Engagement" (**SINTA 5**) to be published on Edition Vol. 4, No. 3, 2024

Bulletin of Community Engagement



Please Scan Me



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : IQBAL ADAM PRADANA  
NPM : 2102011008

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : VIII (Delapan)/2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/4 2025	- Perbaiki Latar belakang	
	23/4 2025	- Perbaiki Abstrach	
	29/4 2025	- perbaiki metodologi penelitian	
	5/4 2024	- Perbaiki masalah dan tujuan	
	6/4 2025	- Acc	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy  
NIP.198901152018011000

Mahasiswa Ybs,

Iqbal Adam Pradana  
NPM. 2102011008

## Daftar Riwayat Hidup



Iqbal Adam Pradana lahir di Bumi-Baru,Way Kanan pada Tanggal 23 September 2003 dengan keadaan sehat wal'afiat. Merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Slamet Efendi dan Ibu Uning Rohani. Memiliki satu kakak Perempuan dengan nama Rina Amalia Pratiwi. Peneliti menempuh Pendidikan pertamanya di TK Tunas Bangsa Bumi-Baru lulus pada tahun 2009, Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Pada SDN 01 Bumi-Baru,Way Kanan tahun 2009-2015, kemudian peneliti melanjutkan jenjang Pendidikan menengah pertama pada Mts Ma'Arif Bumi-Baru,Blambangan Umpu,Way Kanan, lulus pada tahun 2018. kemudian Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMAN 1 Way Tuba ,Way Kanan lulus pada tahun 2021. Peneliti merasa Pendidikan merupakan fondasi utama untuk melanjutkan sebuah cita-cita sehingga peneliti melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung atau yang sekarang telah menjadi Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung kemudian masuk pada Fakultas Syari'ah dengan Prodi pilihan peneliti yaitu Hukum Keluarga Islam atau biasa dikenal Ahwal Syakhsiyyah. Pada masa akhir studi, peneliti mempersembahkan Artikel/Jurnal ini sebagai pemenuhan tugas dan tanggung jawab peneliti guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga seluruh ilmu yang peneliti peroleh dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, nusa bangsa dan agama. Aamiin.